



**STRATEGI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI  
NELAYAN (BPAN) UNTUK MENINGKATKAN MINAT  
ASURANSI NELAYAN MANDIRI DI KABUPATEN  
REMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh  
Alfinatun Nazula  
NIM 7111414038**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *19 November 2018*

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Fafurida, S.E., M.Sc.  
NIP. 198502162008122004

Pembimbing

Karsinah., S.E., M.Si.  
NIP. 197010142009122001

**PENGESAHAN KEKULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada

Hari : Dumrah  
Tanggal : 14 Desember 2018

Penguji I



Prof. Dr. P. Eko Praetyo, S.E., M.Si  
NIP. 196801022002121003

Penguji II




Dedy Aji Suseyo, S.E., M.Si  
NIP. 197012032003121004

Penguji III



Karsinah, S.E., M.Si  
NIP. 197010142009122001

Mengetahui,



Des. Heri Panto, MBA., PhD  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfinatun Nazula  
NIM : 7111414038  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 22 Agustus 1995  
Alamat : Magersari, Rt: 02, Rw:09, Kecamatan Pamotan,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudia hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, November 2018



Alfinatun Nazula  
NIM. 7111414038

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

1. Kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan (Najwa Shihab)
2. Juara sejati adalah yang mampu mengalahkan diri sendiri (Gus Mus)
3. *Put Your Head down and work hard, never waiting for things to happen, make them happen for your self through hard graft and not give up* (Gardon Ramsay).

### **Persembahan**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Bapak dan Ibukku
2. Seluruh keluarga dan rekan-rekan
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang”. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu dengan segala kebijakannya;
2. Dr. Heri Yanto, MBA, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijakannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik;
3. Fafurida, S.E., M.Sc, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang;
4. Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, S.E., M.Si, Dosen Penguji 1 yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Dedy Aji Suseno, S.E., M.Si., Dosen Penguji 2 yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
6. Karsinah, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji 3 yang telah berkenan untuk menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta arahan dan motivasi dalam proses bimbingan penyusunan skripsi;
7. Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si., dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh proses belajar di UNNES;

8. Bapak Dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang;
9. Kedua orang tua serta seluruh saudara penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis dan Abah Slamet Hidayat serta Ibu Masruroh Mahmudah, Pengasuh Pondok Pesantren Hufadzul Qur'an Al-Asror Semarang yang telah menjadi *murobbiruhi* penulis;
10. Teman-teman Ekonomi Pembangunan rombel B angkatan 2014 yang telah memberikan kebersamaan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) FE Unnes periode 2015, 2016 dan 2017;
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, jika terdapat kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi tambahan wacana ilmiah dan masukan untuk penelitian selanjutnya di bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan.

Semarang, 2018

Penyusun

## SARI

**Alfinatun Nazula. 2018.** “Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing, Karsinah, S.E., M.Si.

**Kata Kunci: Program BPAN, Asuransi Nelayan Mandiri, Nelayan**

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di tahun 2016. Salah satu manfaat Program BPAN yaitu memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Tujuan Program BPAN yaitu meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri setelah menerima Program BPAN. Tujuan penelitian ini untuk menentukan strategi Program BPAN untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan alat analisis SWOT. Guna menentukan strategi, maka digunakan faktor eksternal dan faktor internal Program BPAN yang mempengaruhi minat nelayan untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri setelah menerima Program BPAN.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan yaitu strategi diversifikasi. Strategi tersebut merupakan strategi yang mengkombinasikan antara kekuatan dan ancaman. Kekuatan utama Program BPAN yaitu premi yang lebih rendah dibanding program jaminan keselamatan yang lain. Ancaman paling besar pada Program BPAN yaitu rendahnya tindak lanjut mengenai asuransi nelayan mandiri, yang meliputi lambatnya sosialisasi mengenai Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri serta proses pendaftaran yang lama. Berdasarkan hasil tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat nelayan penerima program BPAN untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri yaitu melalui perbaikan kelembagaan nelayan serta memaksimalkan kegiatan edukasi tentang asuransi nelayan.



## ABSTRACT

**Alfinatun Nazula. 2018.** “Strategy of Fishermen Insurance Premium Assistance Program (BPAN) to Increase the Interest of Independent Fishermen Insurance in Rembang Regency”. Final Project. Economics Development Departmen. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor, Karsinah, S.E., M.Si.

**Keywords: BPAN’s Program, Independent Fishermen Insurance, Fishermen.**

Rembang regency is one of region in central java that accept BPAN’s Program in 2016. One of the benefit through this program is to increase the interest of independent fisherman insurance. Otherwise, increasing quantity of fishermen who accept this program does not have significant correlation to increase interest of independent fishermen insurance. Therefore, the aim of this research is to decide the strategy of of Fishermen Insurance Premium Assistance Program (BPAN) to Increase the Interest of Independent Fishermen Insurance in Rembang Regency.

Research methodology that being used is descriptive qualitative which SWOT analysis. The method is used to decide the strategy of internal and external factor of BPAN’s Program that affect fishermen’s interest to join Independent Fishermen Insurance after accepting BPAN’s Program.

The result of SWOT analysis show the strategy which being used is diversification strategy or innovation strategy. The strategy is a combination between power and threat. The main power of BPAN’s Program is lower premium than others insurance. The biggest threat in BPAN’s Program is the low follow up of independent fishermen insurance. Based on that result, an effort that might be done to increase fishermen interest of BPAN’s Program acceptor to join independent fishermen insurance are by solving fishermen organization and maximize the education activity related to fishermen insurance.

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PENDAMPING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	17
2.1.1 Teori Perilaku Konsumen .....	19
2.1.2 Asuransi .....	22
2.1.3 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan .....	25
2.1.4 Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) .....	31
2.1.5 Asuransi Nelayan Mandiri .....	34
2.2 Penelitian Terdahulu .....	36
2.3 Kerangka Berfikir .....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	48
3.6 Metode Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang .....	54
4.1.2 Gambaran Umum Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) .....	56
4.1.3 Gambaran Umum Asuransi Nelayan Mandiri .....	58
4.1.4 Karakteristik Responden Penelitian .....	60
4.2 Faktor Eksternal dan Internal yang Mendorong Minat Nelayan Penerima Program BPAN ke Asuransi Nelayan Mandiri .....	63
4.2.1 Faktor Internal yang Mendorong dan Menghambat Minat Nelayan Penerima Program BPAN ke Asuransi Nelayan Mandiri .....	63
4.2.2 Faktor Eksternal Program BPAN untuk Meningkatkan Minat nelayan di Kabupaten Rembang ke Asuransi Nelayan Mandiri .....	75
4.2.3 Evaluasi Faktor Internal .....	83
4.2.4 Evaluasi faktor Eksternal .....	85
4.3 Pembahasan .....	88
4.3.1 Analisis matriks SWOT .....	88
4.3.2 Formulasi Strategi Program BPAN Untuk Meningkatkan Minat Nelayan Berasuransi Nelayan Mandiri Di Kabupaten Rembang.....	90
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
5.1 Simpulan.....	94

5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman:
1.1. Daftar Nilai Manfaat Berdasarkan Premi yang Dibayarkan Pada Asuransi Nelayan Mandiri .....	5
1.2 Jumlah Nelayan Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Per Provinsi Tahun 2016 .....	6
1.3 Klaim Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Jawa Tengah Tahun Sampai Desember 2017.....	7
1.4 Jumlah Nelayan Penerima Program BPAN Provinsi Jawa Tengah dan Jumlah Nelayan Berdasarkan Kartu Nelayan Tahun 2016.....	8
1.5 Jumlah Nelayan yang Menerima Program BPAN Kabupaten Rembang Tahun 2016 dan 2017.....	10
4.1. Daftar Nilai Manfaat Asuransi Nelayan Mandiri.....	59
4.2. Perbandingan Premi Asuransi Nelayan Mandiri Per Bulan dan Jaminan Kesehatan atau Jaminan Keselamatan Lain .....	65
4.3. Pembagian Wilayah Penyuluhan Kabupaten Rembang.....	74
4.4. Evaluasi Faktor Internal (IFE) .....	83
4.5. Evaluasi faktor Eksternal .....	85
4.6. Matriks SWOT.....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman:
2.1 Kerangka Berfikir .....	41
3.1 Analisis SWOT .....	50
3.2 Matrik SWOT .....	52
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Rembang .....	54
4.2 Pekerjaan Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018 .....	56
4.3 Proporsi Nelayan Penerima Program BPAN Berdasarkan Kepemilikan Kapal .....	60
4.4 Kategori Premi Asuransi Nelayan Mandiri Yang Dipilih Nelayan di Kabupaten Rembang.....	61
4.5 Tingkat Pendidikan Formal Nelayan Penerima Program BPAN yang Melanjutkan Asuransi Nelayan Mandiri .....	62
4.6 Indeks Literasi Nasional 2016.....	71
4.7 Matrik <i>Grand Strategy</i> Program BPAN di Kabupaten Rembang.....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman:
1. Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Informan Penelitian ( <i>Key Person</i> ).....	102
2. Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Responden Penelitian .....	104
3. Instrumen SWOT .....	106
4. Transkrip Wawancara Dengan Informan Penelitian ( <i>Key Person</i> ).....	112
5. Transkrip Wawancara dengan Responden Penelitian.....	127
6. Triangulasi Sumber .....	175
7. Hasil SWOT.....	194

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dari total luas wilayah Indonesia. Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang mencapai 7,3 juta ton/tahun (BPS, 2016). Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pada sektor perikanan dan kelautan, memiliki jumlah nelayan sebanyak 2.210.000 nelayan.

Jumlah tersebut terbagi menjadi 59,86% nelayan penuh. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Nelayan sambilan utama sejumlah 26,20%. Nelayan sambilan utama adalah nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, di samping melakukan pekerjaan menangkap ikan nelayan juga memiliki pekerjaan lain. Nelayan sambilan tambahan sejumlah 13,94%. Nelayan sambilan tambahan adalah nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan (BPS, 2017).

Kondisi nelayan sebagai salah satu pelaku utama dalam sub sektor perikanan dan kelautan masih tersampingkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuliana (2016) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat nelayan masih tersampingkan dalam kesejahteraan. Menurut Putra, Purwangka dan Iskandar (2017) aktivitas nelayan di laut memiliki risiko tinggi yang



menyebabkan kegagalan nelayan dalam melaut, sehingga menjadikan rendahnya pendapatan yang diterima nelayan dan berpengaruh pada rendahnya kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan konvensi *International Labour Organiation* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 menyebutkan bahwa pekerjaan dibidang perikanan dan kelautan, khususnya penangkapan ikan sebagai jenis yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi oleh nelayan meliputi kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa bagi nelayan dan hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan nelayan dari risiko kegagalan yaitu melalui program asuransi nelayan. Program pemerintah terkait bantuan asuransi nelayan disebut Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), yang ditandai dengan kartu asuransi nelayan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pasal 30 ayat 6 menyebutkan bahwa perlindungan atas risiko diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa. Asuransi nelayan dimaksudkan untuk melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran, memberi jaminan keamanan serta keselamatan kepada nelayan.

Guna mengenalkan nelayan dengan asuransi nelayan, maka pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan

(BPAN). Menurut Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan Program BPAN yaitu menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri dan memberikan jaminan atas risiko yang dialami individu nelayan. Masa berlaku Program BPAN bagi nelayan yaitu satu tahun. Jika nelayan menerima Program BPAN pada tahun 2016, maka masa berlakunya sampai dengan 2017 dan jika nelayan menerima Program BPAN pada tahun 2017, maka masa berlakunya akan selesai sampai dengan tahun 2018.

Nelayan diberikan kebebasan untuk melanjutkan melakukan asuransi secara mandiri atau berhenti setelah masa berlaku Program BPAN selesai. Nelayan yang telah menerima Program BPAN dihimbau oleh pemerintah untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Perusahaan asuransi yang telah menyediakan jasa asuransi nelayan mandiri yaitu PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) dengan produk asuransi yaitu Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep). Nelayan yang menerima Program BPAN yaitu nelayan buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif 10 gros ton (Juknis BPAN, 2016).

Nelayan kecil menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang

tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton (GT). Nelayan tradisional yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Risiko yang ditanggung Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri yaitu kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Terdapat perbedaan dalam pemberian nilai manfaat antara Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 nilai manfaat yang akan diterima oleh pihak nelayan penerima Program BPAN jika terjadi kematian alami sebesar 160 juta, kematian di laut 200 juta, cacat tetap 160 juta, dan biaya perawatan. Premi Program BPAN yang ditanggung pemerintah yaitu 175.000 pertahun.

Pada asuransi mandiri, nilai manfaat yang diterima nelayan bergantung pada premi yang dibayarkan. Wujud polis asuransi nelayan mandiri yaitu kartu asuransi asuransi nelayan mandiri. Terdapat tiga kategori premi pada asuransi mandiri yaitu kategori 175.000 rupiah, kategori 100.000 rupiah dan kategori 75.000 rupiah.

Nilai manfaat asuransi nelayan mandiri untuk kematian saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan yaitu 100% dari harga pertanggungan, nilai manfaat kematian selain aktivitas penangkapan ikan di perairan sebesar 10% dari harga pertanggungan, kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan

sebesar 50% harga pertanggungan, biaya pengobatan akibat kecelakaan ditanggung maksimal 20% dari harga pertanggungan, dan ekstra ekstra benefit bagi nelayan yang meninggal akibat selain kecelakaan yaitu ditanggung 10% dari harga pertanggungan. Berikut tabel nilai manfaat berdasarkan kategori premi yang dibayarkan pada asuransi nelayan mandiri.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nilai Manfaat Berdasarkan Premi yang dibayarkan pada Asuransi Nelayan Mandiri**

Nilai Manfaat	Premi (Rupiah)		
	175.000	100.000	75.000
Kematian saat aktivitas menangkap ikan	175.000.000	100.000.000	50.000.000
Kematian selain aktivitas menangkap ikan	17.500.000	10.000.000	5.000.000
Kecelakaan dengan cacat tetap	87.500.000	50.000.000	25.000.000
Biaya pengobatan karena kecelakaan	35.000.000	20.000.000	10.000.000
Ekstra benefit	17.500.000	10.000.000	5.000.000

Sumber: PT. Jasindo diolah, 2017.

Pada Tabel 1.1, menunjukkan nilai manfaat maksimal yang akan diterima nelayan sesuai premi yang dibayarkan pada asuransi nelayan mandiri. Nelayan peserta asuransi nelayan mandiri akan memperoleh manfaat pada saat pembayaran klaim sesuai dengan premi yang dibayarkan. Pelaksanaan Program BPAN oleh pemerintah telah berjalan dari tahun 2016. Berikut data mengenai jumlah nelayan yang menerima Program BPAN pada tahun 2016.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nelayan Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Per Provinsi Tahun 2016**

No	Provinsi	BPAN (Jiwa)	No	Provinsi	BPAN (Jiwa)
1	Aceh	7.812	18	Kalimantan Tengah	2.885
2	Sumatra Utara	7.164	19	Kalimantan Selatan	5.526
3	Sumatra Barat	4.078	20	Kalimantan Timur	3.556
4	Riau	4.098	21	Kalimantan Utara	941
5	Kepulauan Riau	1.203	22	Sulawesi Utara	760
6	Jasmbi	617	23	Gorontalo	354
7	Sumtra Selatan	892	24	Sulawesi Tengah	8.418
8	Bangka Belitung	3.438	25	Sulawesi Selatan	9.993
9	Bengkulu	1.167	26	Sulawesi Barat	2.480
10	Lampung	1.042	27	Sulawesi Tengah	2.412
11	Jawa Barat	12.557	28	Bali	3.554
12	Jakarta	1.716	29	NTB	2.728
13	Banten	4.961	30	NTT	1.321
<b>14</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>15.153</b>	31	Maluku	749
15	Yogyakarta	515	32	Maluku Utara	2.440
16	Jawa Timur	26.867	33	Papua	304
17	Kalimantan Barat	446	34	Papua Barat	1.447

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah nelayan penerima Program BPAN tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.153 nelayan. Provinsi dengan jumlah nelayan yang paling banyak menerima Program BPAN pada tahun 2016 yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah nelayan yang menerima Program BPAN sebanyak 26.867 nelayan. Pelaksanaan Program BPAN sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh nelayan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tampak dari adanya klaim oleh nelayan pada tahun 2017.

**Tabel 1.3**  
**Klaim Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Jawa Tengah Tahun sampai Desember 2017**

No	Kabupaten	Klaim			Total Klaim (rupiah)
		Meninggal alami	Meninggal di Laut	Kecelakaan / berobat	
1	<b>Rembang</b>	<b>22</b>	-	<b>2</b>	<b>3,8 miliar</b>
2	Jepara	19	-	8	3,1 miliar
3	Pati	7	1	1	1,32 miliar
4	Demak	1	1		360 juta

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan tabel 1.3, klaim Program BPAN tertinggi berada di Kabupaten Rembang dengan total klaim sebesar 3,8 miliar rupiah, dengan rincian 22 nelayan meninggal alami dan 2 nelayan kecelakaan. Adanya klaim asuransi nelayan menunjukkan nelayan telah mengetahui manfaat asuransi nelayan.

Pelaksanaan Program BPAN di kabupaten yang ada di Jawa Tengah belum terbagi secara rata. Pada tahun 2016 tidak semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menerima Program BPAN. Kabupaten dengan jumlah penerima Program BPAN paling banyak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Rembang.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Nelayan Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Provinsi Jawa Tengah**

No	Kabupaten	Nelayan Penerima BPAN (Nelayan)	No	Kabupaten	Nelayan Penerima BPAN (Nelayan)
1	Cilacap	2.315	19	Kudus	-
2	Banyumas	-	20	Jepara	1.821
3	Purbalingga	-	21	Demak	1.823
4	Banjarnegara	-	22	Semarang	399
5	Kebumen	1.299	23	Temanggung	-
6	Purworejo	267	24	Kendal	239
7	Wonosobo	-	25	Batang	393
8	Magelang	-	26	Pekalongan	-
9	Boyolali	-	27	Pemalang	1.801
10	Klaten	-	28	Tegal	110
11	Sukoharjo	-	29	Brebes	1.089
12	Wonogiri	-	30	Kota Magelang	-
13	Sragen	43	31	Kota Surakarta	-
14	Grobogan	-	32	Kota Salatiga	-
15	Blora	-	33	Kota Semarang	320
<b>16</b>	<b>Rembang</b>	<b>2.312</b>	34	Kota Pekalongan	65
17	Karanganyar	-	35	Kota Tegal	-
18	Pati	462			

Sumber: Kementerian Kelautan Perikanan, 2016

Berdasarkan Tabel 1.4, jumlah nelayan penerima Program BPAN tahun 2016 paling banyak berada di Kabupaten Rembang sebanyak 2.312 nelayan. Kabupaten di Jawa Tengah yang belum menerima Program BPAN sebanyak 20 kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung,

Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di wilayah Pantai Utara Jawa. Luas wilayah Kabupaten Rembang yaitu 1.014 km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai Kabupaten Rembang yaitu 63,5 km. Sebagai salah satu daerah pesisir di Jawa Tengah, luas wilayah pesisir Kabupaten Rembang mencapai 35% atau setara dengan 355,95 km<sup>2</sup> dari total wilayah Kabupaten Rembang. Wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Rembang berada di sepanjang jalur pantura yang mencakup enam kecamatan dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Enam kecamatan yang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang (Pemda Kabupaten Rembang, 2015).

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten dengan jumlah nelayan penerima Program BPAN paling banyak pada tahun 2016 serta salah satu kabupaten yang masuk kedalam daerah minapolitan. Daerah minapolitan merupakan suatu model pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan kawasan dan pendekatan pengembangan wilayah berbasis keunggulan dengan pemanfaatan optimal sumber daya alam pada sektor perikanan yang ada (KKP, 2013). Salah satu hal yang ditekankan pada daerah minapolitan yaitu terwujudnya perlindungan bagi nelayan dan adanya kesejahteraan bagi nelayan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Humaidi (2012) menyatakan bahwa kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan lekat pada kehidupan masyarakat nelayan. Berdasarkan hal tersebut maka program asuransi nelayan



menjadi bagian penting untuk meningkatkan perlindungan nelayan. Program BPAN juga telah dirasakan oleh nelayan yang ada di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2016 nelayan di Kabupaten Rembang yang memperoleh Program BPAN sebanyak 2.312 nelayan. Pada tahun 2017 Jumlah nelayan yang menerima Program BPAN sebanyak 4.128 nelayan.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Nelayan yang Menerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Kabupaten Rembang Tahun 2016 dan 2017**

No	Kecamatan	Penerima Program BPAN (Nelayan)		Total penerima Program BPAN Tahun 2016 dan 2017 (Nelayan)
		2016	2017	
1	Kaliori	73	434	507
2	Rembang	799	1.711	2.510
3	Lasem	98	106	204
4	Sluke	192	403	595
5	Kragan	1.135	1.195	2.330
6	Sarang	15	279	294
Jumlah		2.312	4.128	6.440

Sumber: DKP Kabupaten Rembang, 2017

Berdasarkan Tabel 1.5, jumlah nelayan di Kabupaten Rembang yang menerima Program BPAN bertambah dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah nelayan yang menerima Program BPAN sebanyak 2.312 nelayan. Tahun 2017 jumlah nelayan yang menerima Program BPAN menjadi 4.128 nelayan. Kecamatan dengan jumlah nelayan penerima Program BPAN paling banyak di tahun 2016 yaitu kecamatan Kragan, sedangkan pada tahun 2017 jumlah nelayan jumlah nelayan yang menerima Program BPAN paling banyak yaitu Kecamatan Rembang.

Menurut Petunjuk Teknis Program BPAN tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu manfaat Program BPAN yaitu meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka tindak lanjut dari Program BPAN yaitu meningkatkan minat nelayan untuk melanjutkan asuransi nelayan mandiri.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Nelayan Peserta Asuransi Nelayan Mandiri Kabupaten Rembang Tahun 2016 dan 2017**

No	Tahun	Jumlah Penerima Program BPAN (Nelayan)	Jumlah Peserta Asuransi Nelayan Mandiri (Nelayan)	
			2017	2018
1	2016	2.312	802	
2	2017	4.128	-	708

Sumber: DKP Kabupaten Rembang, 2017

Pada Tabel 1.6, diketahui bahwa jumlah nelayan yang menjadi peserta asuransi nelayan mandiri yang berasal dari Program BPAN pada tahun 2016 sebanyak 802. Nelayan yang menjadi peserta asuransi nelayan mandiri dari Program BPAN tahun 2017 sebanyak 708 nelayan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan minat nelayan untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Petunjuk teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2016 menyebutkan bahwa tujuan Program BPAN yaitu menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi dan membangung keinginan nelayan untuk ikut serta berasurasi secara mandiri. Guna membangun kesadaran nelayan untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri maka premi yang disediakan disesuaikan dengan kondisi nelayan. Premi

asuransi nelayan mandiri terbagi menjadi tiga yaitu 175.000 pertahun seperti premi pada Program BPAN, premi 100.000 pertahun dan premi 75.000 pertahun. Program jaminan sosial yang tersedia di masyarakat nelayan yaitu BPJS Kesehatan. Biaya BPJS Kesehatan paling rendah yaitu 25.500 rupiah perbulan. Berdasarkan tarif tersebut, maka dalam satu tahun jika nelayan menggunakan BPJS Kesehatan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 306.000 rupiah.

Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri merupakan program unggulan atau *flagship* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsinya yaitu melindungi konsumen, serta melibatkan perusahaan penyedia jasa asuransi, yaitu PT. Jasindo. Keberadaan OJK dan perusahaan penyedia jasa asuransi dalam Program BPAN akan memudahkan pemerintah dalam proses edukasi pentingnya asuransi bagi nelayan serta meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan, indeks literasi keuangan untuk asuransi sebesar 15,76% dan nilai indeks inklusi keuangan asuransi sebesar 12,08%. Sampai dengan Desember 2016, diketahui bahwa angka penetrasi asuransi di Indonesia sebesar 2,14%, sedangkan angka penetrasi asuransi di Malaysia sebesar 4,9% dan angka penetrasi asuransi di Thailand sebesar 4,7% (OJK, 2016).

Keberhasilan Program BPAN di Kabupaten Rembang untuk meningkatkan minat nelayan pada asuransi nelayan mandiri juga dipengaruhi adanya kelembagaan nelayan yang ada di Kabupaten Rembang, penyuluh perikanan dan tim pendamping program. Kelembagaan yang ada di Kabupaten

Rembang mencakup Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Berdasarkan tiga jenis kelembagaan tersebut, yang mendukung program BPAN yaitu KUB dan KUD. Jumlah KUB yang ada di Kabupaten Rembang yaitu 136 KUB, dengan perincian 1 KUB kelas madya, 86 KUB kelas pemula, dan 49 KUB tidak masuk dalam klasifikasi (KKP, 2018).

Penyuluh perikanan juga memiliki peran bagi pelaksanaan program BPAN. Posisi penyuluh perikanan merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan informasi. Hal tersebut sesuai dengan tugas penyuluh berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yaitu melakukan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Jumlah Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di Kabupaten Rembang sebanyak 20 orang (KKP, 2017). Berdasarkan hasil pra-penelitian koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan Penyuluh Perikanan kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan, Penyuluh Perikanan berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi yang kurang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Rembang yang diwakili oleh tim pendamping BPAN dengan penyuluh perikanan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Sunyoto selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Rembang.

“Jujur saja ya mbak.. sama nggak berani menjawab lebih... tapi begini... emmm... kami itu seperti apa ya.. kayak jalan sendiri-

sendiri... ya karna memang kita dari dinas yang berbeda ya mbak... mereka itu ikutnya ketahanan pangan yang kantor sebrang jalan itu... ya begitu lah mbak... susah urusannya” (wawancara, 1 Agustus 2018).

Penyuluh Perikanan Kabupaten Rembang terbagi menjadi dua, yaitu

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal Program BPAN untuk meningkatkan minat berasuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan Program BPAN untuk meningkatkan minat berasuransi nelayan di Kabupaten Rembang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Asuransi Nelayan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan Program BPAN yaitu untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri. Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi nelayan dalam berasuransi, maka pemerintah membentuk Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah nelayan yang menerima Program BPAN paling banyak di tahun 2016. Jumlah keseluruhan nelayan yang berhasil terverifikasi untuk mendapatkan Program BPAN yaitu sejumlah 6.440 nelayan. Pada tahun 2016 nelayan yang telah menerima BPAN yaitu sejumlah 2.312 nelayan dan nelayan yang bersedia untuk melakukan asuransi mandiri sebanyak 802 nelayan dari jumlah nelayan

yang telah menerima Program BPAN pada tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi penurunan nelayan yang mengikuti asuransi nelayan mandiri dari 802 nelayan menjadi 708 nelayan. Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan Program BPAN yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi nelayan untuk berasuransi secara mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal dari Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang mendorong dan menghambat minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang?
- b. Bagaimana strategi yang dapat digunakan Pemerintah melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang.
- b. Menentukan strategi yang dapat digunakan Pemerintah melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) untuk meningkatkan minat asuransi nelayan di Kabupaten Rembang.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara normatif penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sarana pengembangan program asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang kajian asuransi nelayan.
3. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat bagi:
  - a. Bagi masyarakat  
Memberikan gambaran terkait dengan respon nelayan di Kabupaten Rembang dengan asuransi nelayan serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon nelayan terkait program asuransi nelayan.
  - b. Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan asuransi nelayan.
  - c. Bagi mahasiswa  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi mahasiswa untuk mengetahui model pengembangan asuransi nelayan di Kabupaten Rembang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Perilaku Konsumen**

Perilaku konsumen (*consumer behaviour*) didefinisikan oleh Swastha dan Handoko (2000), “Kegiatan-kegiatan individu-individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut”. Definisi perilaku konsumen diatas menekankan bahwa ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan serta mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan cara individu untuk memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan digunakan dalam berbagai situasi.

##### **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen**

Terdapat faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan mengkonsumsi barang atau jasa. Beberapa faktor tersebut mempengaruhi pemikiran konsumen, yang kemudian diolahnya sedemikian rupa sampai akhirnya membuat keputusan pembelian serta respon yang diberikan terhadap faktor-faktor pendorong tersebut berupa tindakan membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan. Faktor-faktor tersebut mencakup:



## 1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Hal tersebut berkaitan dengan jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Termasuk didalam faktor kebudayaan yaitu kelas sosial. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

## 2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen.

### a. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung serta seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan (kelompok referensi). Ada yang disebut dengan kelompok primer, yaitu kelompok yang anggotanya berinteraksi secara tidak formal seperti keluarga, teman. Ada pula yang disebut dengan kelompok sekunder, yaitu seseorang berinteraksi secara formal tetapi tidak reguler seperti organisasi.

Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan perbandingan atau tatap muka atau tak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi anggotanya. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga memengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang

karena secara normal orang menginginkan untuk “menyesuaikan diri”. Dan kelompok referensi tersebut menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat memengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk.

#### b. Keluarga

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. Sedangkan pada keluarga prokreasi, yaitu keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, pengaruh pembelian itu akan sangat terasa.

#### c. Peran dan Status

Kedudukan seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat.

### 3. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur-hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri pembeli yang bersangkutan. Faktor pribadi meliputi:

#### a. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga.

#### b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga memengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

#### c. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan.

#### d. Kepribadian

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan memengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri.

### 4. Faktor Psikologi

Pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologi yang utama, yaitu faktor motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.

#### a. Motivasi

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Suatu kebutuhan akan berubah jadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif (adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Motivasi

adalah suatu konsep yang digunakan ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakkan serta mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi intensitas perilakunya.

b. Persepsi

Persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, merumuskan, dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai sesuatu.

c. Proses Belajar (*Learning*)

Menurut Kotler dan Armstrong (2002:214), menyatakan bahwa pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan, rangsangan, petunjuk respon dan pembenaran. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan.

d. Kepercayaan dan Sikap

Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian memengaruhi perilaku pembeli. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif kepada suatu aspek. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat atau sekedar percaya. Kepercayaan inilah yang akan

membentuk citra produk dan merk atas barang dan jasa. Sedangkan sikap menentukan orang untuk berperilaku serta relatif konsisten terhadap objek yang sama.

### **2.1.2. Asuransi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, diketahui bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bedasarkan pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu:

1. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.

3. Suatu peristiwa yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Menurut Danarti (2011) menjelaskan bahwa Fungsi, Manfaat, dan tujuan Asuransi adalah sebagai berikut :

#### 1. Fungsi asuransi

Fungsi asuransi dapat dielaskan sebagai berikut :

##### a) Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.

##### b) Kumpulan Dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

#### 2. Manfaat Asuransi

Menurut Danarti (2011) asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Melalui asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman kemanapun bepergian. Jadi, pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan

kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan.

### 3. Tujuan dan Teknik Pemecahan Asuransi

Menurut Danarti (2011) tujuan dan teknik pemecahan asuransi diklasifikasikan sebagai berikut :

#### a) Dari segi Ekonomi

Tujuan asuransi dari sisi ekonomi yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya: Dengan cara menghilangkan risiko pada pihak lain dan pihak lain tersebut mengombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.

#### b) Dari Segi Hukum

Tujuan asuransi dari segi hukum yaitu memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya: Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.

#### c) Dari segi Tata Niaga

Tujuan asuransi dari segi tata niaga yaitu membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Tekniknya: Memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga

keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya.

d) Dari segi kemasyarakatan

Tujuan asuransi dari segi kemasyarakatan yaitu menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.

Tekniknya: Semua anggota kelompok program asuransi memberikan kontribusinya untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang atau beberapa orang anggotanya.

### **2.1.2. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam lingkup perlindungan dan pemberdayaan nelayan meliputi: perencanaan, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Cakupan nelayan yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yaitu meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkapan ikan, baik dalam jumlah satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Menurut Karim (2015) perlindungan nelayan bersifat kompleks, mulai dari unsur sumber daya alam, ekonomi, sosial-budaya, ekologis,



politik, hingga kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan nelayan memiliki konstruksi sosial dan fenomena sejarah yang khas bergantung pada pola relasi sosial, sumber daya yang tak jarang melekat dengan sosial budaya hingga dinamika ekonomi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam strategi perlindungan nelayan dilakukan melalui penyediaan prasana perikanan, kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum. Prasarana penangkapan ikan yang dimaksudkan yaitu mencakup stasiun pengisian BBM dan sumber energi lain untuk nelayan, pelabuhan perikanan terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan, alur sungai dan muara, jaringan listrik jaringan telekomunikasi, dan air bersih serta tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Aspek strategi prasarana pengolahan ikan dan pemasaran yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam meliputi tempat pengolahan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, jalan distribusi, dan instalasi penambangan limbah. Pada aspek prasarana pengolahan ikan dan pemasaran terdapat pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (KKP, 2016).

Terdapat beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program yang dijalankan pemerintah rata-rata menggandeng lembaga lain untuk mensukseskan program tersebut. Berikut beberapa program kesejahteraan nelayan.

**a. Program Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan**

Program Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan merupakan program kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi nelayan yang termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan akses permodalan berupa peningkatan kemampuan jaminan kredit pada perbankan atau koperasi dalam rangka pengembangan usaha.

Program sertifikat hak atas tanah bagi nelayan diberikan kepada 200.000 nelayan yang ada di Indonesia. Harapan dari program tersebut yaitu agar nelayan mampu mengakses lembaga pembiayaan untuk tambahan modal usaha. Guna meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, pada tanggal 15 November 2007 telah ditandatangani kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil untuk meningkatkan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah.

Kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan dimaksudkan untuk meningkatkan status hukum hak atas tanah milik nelayan dan usaha

penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank. Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Aset nelayan berupa tanah ini dipilih karena sifat kekakuan aset nelayan yang lain yang sulit dijadikan jaminan memperoleh kredit perbankan.

Adapun mekanisme pelaksanaan penyiapan calon peserta kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil terdiri dari tiga tahapan yaitu : (1) Pra sertifikasi tanah meliputi kegiatan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi untuk menyiapkan data calon peserta, yang dilaksanakan pada periode tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi (*T minus 1*), (2) Pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah, dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada periode tahun setelah pelaksanaan sertifikasi (*Tahun T*) dan (3) Pasca sertifikasi tanah berupa pembinaan dan fasilitasi akses permodalan bagi penerima sertifikat untuk pengembangan kapasitas nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, yang dilaksanakan pada periode tahun setelah pelaksanaan sertifikasi (*T plus 1*).

**b. Program Pengembangan Usaha Mina Perikanan**

Program Pengembangan Usaha Mina Perikanan merupakan program kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Usaha Miko Kecil dan Menengah. Tujuan akhir dari Pengembangan Usaha Mina Perikanan yaitu terbentuknya LPMUKP atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. LPUMKP bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

LPUMKP dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP.
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan.
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan.
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

**c. Program Jangkau, Sinergi, dan *Guidelines* (Jaring)**

Program Jangkau, Sinergi, dan *Guidelines* (Jaring) merupakan program pembiayaan sektor kelautan dan perikanan oleh industri jasa keuangan. Program Jangkau, Sinergi, dan *Guidelines* (Jaring) bertujuan untuk menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis, dan dukungan regulasi dari otoritas terkait (OJK, 2016). Program *Jangkau, Sinergi dan Guidelines* (Jaring) merupakan program pembiayaan bagi nelayan.

Berdasarkan buku saku jaring yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta Otoritas Jasa Keuangan (2016) menyebutkan bahwa tujuan Program Jangkau, Sinergi, dan *Guidelines* (Jaring) yaitu sebagai berikut:

1. Menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.
2. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap jasa keuangan
4. Memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil
5. Menambah jumlah lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2.1.3. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)**

Asuransi nelayan menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yaitu perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan atau pembudi daya ikan. Penjaminan merupakan kegiatan pemerian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Asuransi nelayan bertujuan menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Berdasarkan hal tersebut manfaat yang akan diperoleh nelayan dengan adanya asuransi nelayan menurut Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk teknis bantuan premi asuransi bagi nelayan yaitu adanya rasa tentram dan kenyamanan bagi nelayan dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi.

Nelayan untuk memperoleh asuransi nelayan harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu nelayan memiliki kartu nelayan yang masih berlaku, memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan, menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 GT, nelayan yang akan mendaftar asuransi nelayan berusia maksimal 65 tahun, tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dan patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi (KKP, 2017).

Saat terjadi hal yang terduga menimpa nelayan maka proses klaim dapat dilaksanakan dengan mengikuti beberapa prosedur. Pertama, pengajuan klaim oleh Dinas kabupaten/kota kepada penanggung diajukan selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal kejadian oleh masyarakat, keluarga, ahli waris, atau bertanggung melaporkan kejadian kecelakaan bertanggung berdasarkan berita acara kejadian yang dibuat oleh polisi perairan setempat, selanjutnya keluarga, ahli waris, atau bertanggung melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten/kota. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten/kota kemudian menyampaikan pengajuan klaim kepada penanggung kantor cabang terdekat yang tembusannya disampaikan ke direktur dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi. Selanjutnya, keluarga bertanggung melengkapi beberapa dokumen umum dan dokumen khusus. Dokumen umum yang dimaksud yaitu sebagai berikut: berita acara kejadian, pengajuan klaim telah diisi lengkap dan ditandatangani, fotokopi Kartu Asuransi Nelayan (KAN), fotokopi KTP bertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap, fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga ahli waris akibat kematian/hilang dilaut, surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat apabila ahli waris tidak memiliki KTP atau kartu keluarga (KK).

Dokumen khusus yang harus dilengkapai dalam pengajuan klaim asuransi nelayan yaitu bergantung pada peristiwa yang dihadapi. Apabila

berupa klaim kematian akibat kecelakaan atau akibat hilang di laut, maka dokumen yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan kepolisian dalam hal ini kecelakaan lalu lintas atau kekerasan/ tindak kriminal. Surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila meninggal di rumah sakit atau klinik), surat pernyataan kronologis kejadian dari ahli waris harus bermaterai dengan diketahui oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau ketua Rukun Warga (RW), surat/akta kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.

Jika kondisi yang dihadapi nelayan cacat tetap akibat kecelakaan maka dokumen khusus yang harus dipersiapkan yaitu surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian. Dokumen, khusus lain yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan dokter/ rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap. Dokumen lain yang harus dilengkapi untuk memperoleh klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan yaitu surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian. Hal lain yang harus dilengkapi untuk memperoleh klaim biaya pengobatan kecelakaan yaitu kuitansi asli biaya pengobatan dari rumah sakit/ klinik berikut rincian untuk klaim biaya pengobatan.

Penanganan klaim dalam asuransi nelayan yaitu mencakup penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selamat-lambatnya empat hari kerja sejak dokumen klaim lengkap. Berdasarkan proses pengajuan klaim, Penanggung dan Dinas Kabupaten/kota segera memproses manfaatnya dan diberikan kepada ali



waris jika tertanggung mengalami kematian. Jika tertanggung mengalami cacat tetap, maka biaya pengobatan diberikan kepada tertanggung.

Klaim yang berhasil diproses maka akan dilakukan pembayaran klaim yang dilakukan oleh pihak penanggung berdasarkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK), manfaat klaim wajib dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari kerja ke rekening tertanggung atau ahli waris setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK). Selanjutnya juga diperlukan fotokopi bukti pembayaran manfaat.

#### **2.1.4. Asuransi Nelayan Mandiri**

Asuransi Nelayan Mandiri merupakan tindak lanjut dari program BPAN. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petaambak Garam dijelaskan bahwa perlindungan atas risiko yang ditanggung oleh nelayan diberikan dalam bentuk asuransi nelayan. Nilai manfaat asuransi nelayan tergantung pada perusahaan penyedia jasa asuransi nelayan, namun secara umum nilai manfaat asuransi nelayan mencakup kematian pada saat aktivitas menangkap ikan di perairan dan kematian selain aktivitas menangkap ikan di perairan, cacat tetap, biaya pengobatan akibat kecelakaan, dan kematian akibat kecelakaan diluar aktivitas menangkap ikan di perairan.

Kriteria nelayan yang diperbolehkan untuk mendaftar asuransi nelayan yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)

- b. Terdaftar dan memiliki kartu nelayan atau kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) serta dibuktikan dengan KTP yang tertera berprofesi sebagai nelayan.
- c. Nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh.
- d. Memiliki aktivitas penangkapan ikan di perairan laut dan perikanan darat.
- e. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran.
- f. Diutamakan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Nelayan.

Prosedur klaim yang harus dipenuhi nelayan dalam asuransi nelayan mandiri yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan tuntutan klaim. Tertanggung klaim, tertanggung/ ahli waris/ keluarga tertanggung melaporkan kejadian klaim kepada ketua kelompok nelayan atau agen perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi terdekat.
- b. Tertanggung/ ahli waris/ keluarga tertanggung melengkapi dokumen sesuai kejadian yang dialami tertanggung.
- c. Proses klaim oleh perusahaan asuransi dengan syarat:
  - i. Nelayan tertanggung memiliki kartu nelayan atau kartu kusuka
  - ii. Nelayan tertanggung tercantum dalam polis
  - iii. Klaim terjadi dalam masa pertanggungan
  - iv. Penyebab klaim terjamin polis dan dokumen klaim lengkap

- d. Apabila klaim terjamin kondisi polis dan nelayan telah memenuhi persyaratan klaim, maka akan dilakukan pembayaran klaim.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Noormalasari dan Sandra (2015) yang berjudul Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Nelayan di Kabupaten Jember. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada 99 keluarga nelayan yang tersebar di tiga desa di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54% responden mampu membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan rata-rata kelas rawat 3 yang besar nominalnya Rp. 25.500 per orang per bulan. Penelitian tersebut hanya terbatas pada deskripsi kemampuan nelayan untuk membayar JKN, sedangkan pada penelitian ini melihat strategi yang dapat meningkatkan kepesertaan nelayan untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri sebagai program keselamatan dan perlindungan bagi nelayan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mumford, dkk (2008) yang berjudul *Insurance Mechanisms To Mediate Economic Risks In Marine Fisheries*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui formulasi asuransi nelayan yang sesuai. Pada penelitian tersebut menjaelaskan bahwa diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, industri jasa asuransi dan akademisi untuk menentukan model asuransi yang tepat bagi pelaku usaha perikanan. Selain itu, juga diperlukan regulasi dan landasan hukum yang jelas dalam membangun asuransi nelayan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rani (2016) yang berjudul *Insurance Protection for Fishermen*, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui mekanisme peralihan risiko kerugian yang dialami nelayan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang tepat untuk peralihan risiko yaitu dengan asuransi. Mekanisme asuransi nelayan yang dapat diterapkan untuk menjamin risiko yang dihadapi nelayan yaitu dengan melibatkan pemerintah, pihak lembaga asuransi serta nelayan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kong, dkk yang berjudul *Factors Influencing Shaanxi and Gansu Farmer's Willingness to Purchase Weather Insurance*. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui keinginan petani untuk mengikuti *crop insurance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 890 petani yang dijadikan sebagai sampel penelitian menunjukkan bahwa premi *crop insurance* menjadi pertimbangan utama petani untuk mengikuti asuransi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Sari An-nisa, Rizal Syarif, dan Gendut Suprayitno (2015) yang berjudul Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat analisis SWOT dan QSPM menunjukkan bahwa asuransi usaha ternak sapi berada pada strategi penetrasi dan prioritas strategi yang diperoleh dengan menggunakan alat QSPM yaitu perusahaan melakukan kerja sama dengan Kementerian Peternakan untuk sosialisasi asuransi ternak sapi dan persiapan *good breeding practice*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Siswandi dan Farida Syakir (2016) dengan judul Respon Petani Terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi AUTP). Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan regresi logit biner. Variabel dependen dalam penelitian tersebut yaitu respon petani dalam mengikuti asuransi usaha tani padi. Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu umur nelayan, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, luas lahan pertanian, waktu dan premi serta manfaat. Berdasarkan variabel tersebut diketahui bahwa pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, manfaat dan waktu berpengaruh pada respon petani untuk mengasuransikan usaha tani padi. Kemudian variabel umur nelayan dan luas lahan tidak berpengaruh bagi nelayan untuk melakukan asuransi usaha tani padi.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Praptono Djunaedi (2016) dengan judul Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan asuransi pertanian berada pada institusional, finansial, teknis, dan operasional. Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik untuk kedepan maka, diperlukan untuk peningkatan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN yang dilakukan secara bertahap serta penyusunan rencana teknis.

### 2.3. Kerangka Berfikir


Kondisi nelayan sebagai salah satu pelaku utama dalam sub sektor perikanan dan kelautan masih tersampingkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuliana (2016) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat nelayan masih tersampingkan dalam kesejahteraan. Berdasarkan konvensi *International Labour Organiation* (ILO) Nomor 188 tahun 2007 menyebutkan bahwa pekerjaan dibidang perikanan dan kelautan, khususnya penangkapan ikan sebagai jenis yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi oleh nelayan meliputi kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa bagi nelayan dan hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengadakan program asuransi nelayan yang ditandai dengan dikeluarkannya Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam yang asuransi nelayan bertujuan untuk melindungi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan dan usaha pergaraman serta memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman secara baik.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah minapolitan yang mana sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Rembang. Sebagai daerah minapolitan, tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Rendah juga masih rendah. Hal tersebut tampak dari hasil penelitian oleh Humaidi (2012) yang menyatakan bahwa kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rembang tergolong rendah.

Pada tahun 2016 Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sudah berjalan. Jumlah nelayan yang berhasil terverifikasi untuk mendapatkan Program BPAN tahun 2016 sejumlah 2.312 nelayan. Jumlah nelayan yang bersedia untuk melanjutkan asuransi nelayan mandiri setelah menerima Program BPAN tahun 2016 yaitu sebanyak 802 nelayan. Pada tahun 2017 jumlah nelayan yang berhasil terverifikasi untuk mendapatkan Program BPAN yaitu sejumlah 4.128 nelayan. Berdasarkan jumlah nelayan yang minat untuk meneruskan asuransi mandiri setelah menerima Program BPAN sebanyak 708 nelayan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah nelayan yang bersedia mengikuti asuransi nelayan mandiri.

Jumlah keseluruhan nelayan yang menerima Program BPAN di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 6.440 nelayan. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan, yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Kecamatan dengan jumlah nelayan yang paling banyak menerima Program BPAN yaitu kecamatan Rembang dengan jumlah nelayan yang telah menerima Program BPAN sebanyak 2.510 nelayan.



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai dasar strategi Program BPAN untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mempengaruhi minat nelayan penerima Program BPAN untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang meliputi kekuatan dan kelemahan Program BPAN, berikut indikator kekuatan Program BPAN:
  - a. Premi yang lebih rendah dibanding program jaminan kesehatan atau keselamatan lain.
  - b. Pemberian premi secara gratis oleh Pemerintah
  - c. Nilai manfaat asuransi nelayan yang cukup besar
  - d. Terdapat tim pendamping asuransi nelayan

Berikut indikator kelemahan Program BPAN:

- a. Rendahnya edukasi Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri bagi nelayan
- b. Belum terbudayanya sadar asuransi
- c. Fungsi penyuluh perikanan yang kurang maksimal
- d. Koordinasi tim pendamping dengan penyuluh perikanan yang lemah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat nelayan penerima Program BPAN untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri di Kabupaten Rembang terdiri dari peluang dan ancaman Program BPAN, berikut peluang Program BPAN:

- a. Jumlah nelayan yang menerima Program BPAN yang bertambah
- b. Bagian dari program flagship OJK
- c. Adanya kelembagaan nelayan yang mengorganisir kepesertaan asuransi
- d. Keterlibatan BUMN bidang asuransi sebagai mitra pemerintah

Berikut ancaman Program BPAN:

- a. Keterbatasan data dan informasi mengenai nelayan.
  - b. Pemberhentian program bagi nelayan yang berusia diatas 65 tahun.
  - c. Rendahnya tindak lanjut mengenai asuransi nelayan mandiri.
  - d. Pergantian kartu nelayan dengan kartu kusuka.
  - e. Adanya dana sosial dari KUD.
2. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan minat nelayan penerima Program BPAN untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri yaitu dengan mendukung strategi diversifikasi atau inovasi. Upaya untuk mendukung strategi diversifikasi yaitu sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan kelembagaan yang ada di nelayan untuk memperbarui data dan informasi yang ada di nelayan.
  - b. Melakukan *training of trainer* kepada pengurus kelembagaan nelayan.

- c. Mengajukan nelayan yang belum memiliki kartu nelayan ke kartu kusuka.
- d. Mengajak pemilik kapal untuk ikut mengasuransikan Anak Buah Kapal (ABK).

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran Tim Pendamping dan Penyuluh Perikanan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya asuransi nelayan, Program BPAN dan asuransi nelayan mandiri diawal periode dan pendampingan kepada nelayan penerima Program BPAN.
2. Memaksimalkan peran kelembagaan yang ada di nelayan untuk mengkoordinir nelayan yang akan mendaftar asuransi nelayan mandiri, serta mengajak anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Pemilik kapal untuk mengasuransikan Anak Buah Kapal (ABK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Indonesia. *Jurnal Kajian Vol.20 No. 2*, 145-162.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010). *Pengembangan Kawasan Minapolitan*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2016*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Laju Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2010 Tahun 2010 sampai 2017*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2016*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2016). *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People Pada Sektor Perikanan*.
- Danarti. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, Nyaman*. Jakarta: G-Media
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. (2017). *Data Asuransi Nelayan*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. (2017). *Nelayan Penerima BPAN*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. (2018). Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Berdasarkan Jenis Kelamin.
- Djunaedi, P. (2016). Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek. *Jurnal Borneo Administrator Vol. 12 No. 1*.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2009). *Climate Change Implications for Fisheries and Aquaculture*.
- Humaedi, M. A. (2012). Kemiskinan Nelayan: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliore, Rembang, Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7 No. 2*, 193 s.d 206.

- Imron, M. (2003). Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5 No. 1, 63-81.
- International Labour Organization* (ILO). Konvensi *International Labour Organization* Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
- Jasa Asuransi Indonesia. (2018). *Asuransi Nelayan Mandiri Simantep*.
- Karim.(2015). *Perlindungan Nelayan*.  
<http://sinarharapan.co.id/content/read/perlindungan-nelayan/>.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2013). *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: KKP.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Bantuan Premi Asurasi Nelayan (BPAN) Tahun 2016*. Jakarta: KKP.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Kajian Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha* . Jakarta: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Badan Penelitian Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan . Jakarta: KKP
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Perkembangan Ekspor Komoditas Perikanan Tangkap Per Januari-Februari 2016*. Kementrian Kelautan dan Perikanan. <http://meacenter.kkp.go.id/id/2016/05/03/perkembangan-ekspor-komoditas-perikanan-tangkap-per-januari-februari-2016/>.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Aplikasi Pupi Kementrian Kelautan dan Perikanan*. 2018. Jakarta: KKP.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Dalam Angka Tahun 2016*. Jakarta: KKP.
- Menggala, S. R. (2016). Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing. *The Indonesian Journal Of Public Administration (IJPA)* Vol. 2 No.1 .
- Meylindasari Fairyani, E. S. (2013). Jaminan Sosial Nelayan Gillnet ABK Desa Weru, Kecamatan Paciran, Lamongan. *Api Student Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Mumford, J. d. (2008). Insurance Mechanisms to Mediate Economics Risks in Marine Fisheries. *ICES* , 1 - 12.
- Nawawi. H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nina Sari An-nisa, R. S. (2015). Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Vol 12 No. 1*, 27-35.
- Nugraha, A. P. (2015). Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia. *In Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK*. Semarang.
- Noormalasari, W. d. (2015). Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Nelayan di Kabupaten Jember. *e-Jurnal Pustaka Kesehatan Vol. 3 No. 1*, 147 sampai 154 .
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan 2016*. OJK. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Data Literasi Keuangan Tahun 2016*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Jaring (Tumbuh, Berkembang, Berdaya Saing)*. OJK. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *OJK Gelar Program Jaring di Pelabuhan Moro Demak- Jawa Tengah*. OJK. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Siaran Pers: OJK Gelar Program Jaring di Pelabuhan Morodemak-Jawa Tengah*. OJK. OJK.
- Pasaribu, S. S. (2010). Pengembangan Asuransi Usaha Tani Padi Untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit: Usulan Penelitian Tersedia Online <http://pse.litbang.pertanian.go.id/> Diakses tanggal 29 Maret 2018.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. (2015). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. (n.d.).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan
- Peraturan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

- Putra, Ryan Suryadi., Purwangka Fis., dan Budhi Hascarya Wicaksono. (2017). *Pengelolaan Keselamatan Nelayan di PPI Batukaras Kabupaten Pangandaran*. Albacore Vol. 1 No. 1 Hal 037-046
- Rani, M. (2016). Insurance Protection for Fishermen. *Jurnal Selat Vol. 4 No. 1*, 1 - 13.
- R. Dixit, G. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India-A Study of Indian States. *International Journal Of Business Management & Research* , 147-156.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010
- Rangkuti, Freddy. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Sipahelut, M. (2014). *Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kaupaten Halmahera Utara*. Pascaarjana Institute Pertanian Bogor.
- Siswandi, B. d. (2016). Respon Nelayan Terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian*, 169-177.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- Wijayanti, L. d. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agroekonomika Vol. 2 No. 2*.
- Yuliana, R. R. (2016). Bank Strategies That Lead To Financial Inclusion For The Fishing Industry: A Case Study Of Malang And Cirebon Regency. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* , 24.